



PROBLEM IDEOLOGI HINGGA KEPEMIMPINAN: URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK

THE IDEOLOGICAL PROBLEMS UNTIL LEADERSHIP: URGENCY OF PUBLIC SERVICE LAW REVISION

Wawan Sobari

Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang 65145
Email: wawansobari@ub.ac.id

Naskah diterima: 4 Mei 2019; revisi terakhir: 31 Mei 2019; disetujui 13 Juli 2019

How to Cite: Sobari, Wawan. (2019). Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan: Urgensi Revisi Undang-Undang Pelayanan Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (2), 137-158. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.501>

Abstract

This study aims to critically examine the content of Law Number 25/2009 concerning Public Service and contribute to highlight four main points of amendment. A decade of law implementation achieved some advancement to public. One of them is the development of various service breakthroughs that fulfilled demand and needs of users. However, public service implementation still faces compliance problems with service standards at all levels of government. Furthermore, public service has to deal with the integrity problem. This study applies a textual/documentary analysis method and is operationally carried out through qualitative content analysis of the text of Law 25/2009. The study also reveals four other problems that must be responded to the amendment to the law, namely ideology, publicness, leadership, and ethics. The principan of spirituality is an important part of ideology to meet the religious rights of users and providers and encourage to run the integrated public services. In order to assure dynamics and adaptability to change, it is necessary to shift the public service leadership approach towards political entrepreneurship. Finally, to minimize the ethical risk of leaders' policy behavior, the revision must include regulation of public service leaderships ethics.

Keywords: *ideology, publicness, political entrepreneurship, ethics, public service.*

Abstrak

Studi ini bertujuan mengkaji secara kritis konten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dan berkontribusi menuangkan pokok-pokok pikiran perubahannya. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. Salah satunya melalui lahirnya berbagai terobosan pelayanan publik yang merespon kebutuhan dan



permintaan pengguna. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi masalah pemenuhan kepatuhan standar pelayanan publik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, terdapat problem integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Studi ini menggunakan metode analisis tekstual/dokumenter dan secara operasional dilaksanakan melalui analisis isi kualitatif teks UU 25/2009. Studi ini menemukan empat masalah yang harus direspon dalam perubahan UU 25/2009 di luar persoalan kepatuhan terhadap standar dan integritas, yaitu terkait ideologi, derajat/kualitas publik (*publicness*), kepemimpinan pelayanan publik, dan etika kepemimpinan pelayanan publik. Asas spiritualitas penting agar pelayanan publik memenuhi hak-hak spiritual pengguna dan penyelenggara dan mendorong bekerjanya pelayanan publik yang berintegritas. Demi menjamin *publicness*, dibutuhkan reorientasi prinsip-prinsip publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam merespon dinamika dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, maka perlu perubahan kepemimpinan pelayanan publik menuju paradigma kewirausahaan politik. Terakhir, guna meminimalisir risiko etis perilaku kebijakan pemimpin, maka revisi harus mencakup pengaturan etika kepemimpinan pelayanan publik.


Kata kunci: Ideologi, *Publicness*, Kewirausahaan Politik, Etika, Pelayanan Publik.

A. PENDAHULUAN

Sepuluh tahun implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) menunjukkan sejumlah indikasi keberhasilan dan catatan kelemahan. Salah satu keberhasilan menonjol, yaitu berubahnya arah pelayanan publik, yang tak sekadar menyediakan pelayanan. Lebih dari itu, pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik¹ membuat terobosan atau inovasi pelayanan guna mengatasi berbagai masalah pelayanan.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan tren peningkatan jumlah inovasi pelayanan publik dalam lima tahun terakhir (2014-2018). Kementerian PANRB telah mengadakan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sejak 2014 dengan tujuan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas publik yang merupakan kebutuhan dan hak setiap warga negara dan penduduk (Peraturan Menteri PANRB 5/2019). Tren Peningkatan jumlah inovasi nampak sejak kali pertama kompetisi dilaksanakan pada 2014. Gambar 1 berikut menunjukkan tren peningkatan tersebut.

¹Berdasarkan dokumen inovasi pelayanan publik yang penulis amati, inovasi pelayanan publik (2014-2018) yang termasuk kategori 99 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB lahir dan berkembang karena kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, selain penyelenggara.



Gambar 1.

Inovasi Pelayanan Publik Terdaftar di KIPP 2014-2018 (sumber: Kementerian PAN-RB, 2014-2018)

Dari jumlah inovasi tersebut, setiap tahun inovasi pelayanan publik yang digagas daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mendominasi secara kuantitas. Rerata jumlah inovasi daerah berkisar 75 persen sampai 80 persen dari total inovasi yang terdaftar dalam KIPP setiap tahunnya sejak 2014. Secara akademik upaya Kebijakan Kementerian PANRB merupakan faktor institusional yang berkontribusi pada lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik.

Bersamaan dengan berbagai praktik baik pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan masalah kepatuhan standar pelayanan penyelenggara pelayanan sesuai UU 25/2009. Laporan terbaru menunjukkan sejumlah pelanggaran kepatuhan yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tabel 1 merangkum Hasil Penilaian Kepatuhan 2018.

Tabel 1.
Hasil Penilaian Kepatuhan 2018

Institusi	Pelanggaran
Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan maklumat layanan dan ketersediaan untuk dikenakan sanksi jika melanggar (73,98% atau 415 produk layanan) 2. Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus, (lansia, ibu hamil, disabilitas, ibu menyusui, dan lainnya) (11,23% atau 63 produk layanan).
Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. 69,19% (858 produk layanan) belum mampu memberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. 2. 73,41% (911 produk layanan) belum mampu mempublikasikan informasi prosedur dan tata carapenyampaian pengaduan
Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator informasi dan tatacara penyampaian pengaduan (65,88%) 2. Produk layanan belum menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (53,15%) 3. 246 produk layanan(30,41%) tidak memiliki SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)
Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. 73,94% (8.139 produk layanan) belum menyediakan pelayanan khusus



- bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
2. 67,55% (7.435 produk layanan) tidak menyediakan informasi tata cara pengaduan.
- Kota
1. 67,22% (1.819 produk layanan) belum mampu menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
 2. 69,89% (1.756 produk layanan) belum mampu menyediakan informasi alur dan jangka waktu selesainya proses pengaduan dengan jelas.
 3. 1096 (40,50% produk layanan) tidak menyediakan alat atau sarana yang mampu mengetahui kepuasan pengguna terkait pelayanan

Sumber: Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2018. ORI, 2019.

Problem lainnya terkait integritas pelayanan bisa diketahui dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan SPI dilakukan kepada institusi pemerintah untuk memetakan dan mencegah korupsi yang terkait upaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik. SPI tahun 2018 menemukan gambaran umum permasalahan integritas. (1) Calo: sekitar 17,61 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo di semua lembaga peserta, (2) Nepotisme: Sekitar 20,11 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai, (3) Gratifikasi: 3 dari 10 responden pengguna melihat/mendengar pegawai menerima suap/gratifikasi di semua lembaga peserta, (4) Suap Promosi: sekitar 4,08 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi di 82 persen lembaga peserta. Sekitar 30 persen responden internal cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya, (5) Sistem Anti Korupsi: 2 dari 10 Pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapatkan hukuman. 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir. (Sumber: Presentasi Direktur Litbang KPK, 2019).²

Khusus terkait inovasi pelayanan publik, hasil studi FISIPOL UGM (2018) terhadap inovasi dalam KIPP 2014-2017 menemukan bahwa organisasi pemerintah (sektor publik) telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan. Namun, seluruh inovasi tersebut belum sepenuhnya bersifat *citizen-centric* (kebutuhan warga) tapi masih berorientasi pada *government-centric* (kebutuhan pemerintah). Studi mengungkap pula bahwa tidak ditemukan respon aktif pemerintah ketika ada pengguna yang memberikan masukan terhadap aplikasi pemerintah.³

Selain menghadapi problem kepatuhan, integritas, dan belum sempurnanya terobosan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik di tanah air harus menghadapi tantangan perubahan. Tantangan tersebut terefleksikan dalam kompatibilitas antara perubahan dan konten atau isi UU 25/2009. Analisis tekstual dalam studi ini menemukan sejumlah titik kelemahan konten UU 25/2009, di luar persoalan kepatuhan, integritas, dan kualitas terobosan pelayanan (khususnya inovasi pelayanan berbasis TIK), yaitu persoalan ideologi, derajat atau kualitas publik (*publicness*), kepemimpinan, dan etika kepemimpinan pelayanan publik.

² Disampaikan dalam Seminar Nasional Pra-Naskah Akademik Penyempurnaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta, 24 April 2019.

³ Disampaikan Dr. Erwan Agus Purwanto dalam Seminar Nasional Pra-Naskah Akademik Penyempurnaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta, 24 April 2019.



Studi ini berupaya mengungkap beberapa kelemahan substantif UU 25/2009 di luar persoalan prosedural pelayanan publik. Tujuannya, studi ini berupaya menyediakan hasil analisis kritis konten UU 25/2009 yang relevan dengan perubahan situasi penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan. Studi ini berupaya menyediakan argumen akademis revisi UU 25/2009 agar lebih kompatibel dengan perubahan nasional maupun global.

Hasil studi dipaparkan dalam empat pembahasan yang merupakan pokok-pokok pikiran penyempurnaan UU 25/2009 tentang pelayanan Publik. Bagian pertama memaparkan tentang ideologi dalam pelayanan publik dan mengusulkan revisi (penambahan) asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan Ideologi Pancasila. Bagian kedua menjelaskan tentang siapa yang dimaksud publik dalam UU Pelayanan Publik dan mengusulkan reorientasi nilai-nilai atau derajat/kualitas publik (*publicness*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan Ideologi Pancasila.

Bagian ketiga mengkritisi pendekatan kepemimpinan pelayanan publik yang sangat formal dan hierarkis dan mengusulkan perubahan model kepemimpinan pelayanan publik berpendekatan kewirausahaan politik. Bagian keempat memaparkan tentang absennya pengaturan etika kepemimpinan pelayanan publik, terutama bagi pemimpin publik dan mengusulkan tiga prinsip etika kepemimpinan untuk mengantisipasi interseksi kepentingan dalam pelayanan publik.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode analisis tekstual ([Halperin dan Heath, 2012:309](#)) atau analisis dokumen ([Johnson, Reynolds, dan Mycoffs, 2016:270](#)) dalam menggali apa yang dilakukan institusi negara melalui observasi empirik terhadap catatan tertulis berupa dokumen kebijakan. Adapun dokumen yang dianalisis, yaitu UU 25/2009. Secara operasional, studi ini menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) sebagai metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami makna dari informasi tekstual (verbal, dokumen nonkuantitatif) melalui analisis sistematis ([Monroe, 2000:58](#); [Halperin dan Heath, 2012:310](#); [Johnson, Reynolds, dan Mycoffs, 2016:270](#)).

Analisis isi kualitatif terhadap UU 25/2009 dilakukan melalui tiga tahap dengan mengadopsi prosedur analisis isi yang dikembangkan [Johnson, Reynolds, dan Mycoffs \(2016:270-272\)](#). Pertama, menentukan material yang akan dicakup dalam analisis isi berdasarkan tujuan studi, yaitu untuk mengetahui sejumlah kelemahan dokumen kebijakan atau UU 25/2009 dalam perspektif politik. Kedua, memilih kategori isi yang akan diukur atau dianalisis, yaitu empat konsep politik yang relevan dalam pelayanan publik 1) ideologi; 2) kualitas atau derajat nilai publik (*publicness*); 3) kepemimpinan; 4) etika politik. Maka, bagian-bagian UU 25/2009 yang relevan dengan empat kategori tersebut dianalisis secara tekstual.

Dalam melakukan langkah kedua ini, peneliti melakukan modifikasi melalui penetapan konten pembanding yang relevan dengan konteks Indonesia melalui penetapan Ideologi Pancasila dan 45 butir pengamalan Pancasila sesuai TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Ketiga, penetapan enumerasi dari konten UU 25/2009 yang akan dianalisis. Mengingat studi ini mengandalkan data kualitatif, maka langkah ketiga dimodifikasi menjadi analisis makna berupa kelemahan isi UU 25/2019 berdasarkan pengukuran atau perbandingan dengan Pancasila, *publicness*, prinsip kemanfaatan publik (*public value*) dari kepemimpinan politik (*political entrepreneurship*), dan etika politik.



C. KERANGKA KONSEP

Praktik pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari konteks ideologi negara. Kepercayaan yang diperoleh karena afiliasi politik (ideologi) merupakan anteseden motivasi pelayanan publik ([Perry, 1997:185-186](#)). Ideologi berperan pula dalam mendorong agenda perubahan kebijakan pelayanan publik yang menjadi pegangan institusi dan aktor-aktor kuncinya ([Larner, 2000:7](#)). Ideologi juga menjadi pembeda dalam pengelolaan pelayanan publik, seperti manajemen pendidikan tinggi di Amerika yang berubah karena orientasi neo-liberalisme ([Saunders, 2010:53-54](#)). Secara individu atau kelompok, ideologi dalam analisis fungsional melayani dan menyokong kepentingan sektoral dari kelompok tertentu (Burnham 1941; Shrivastava, 1986 dalam [Diefenbach, 2009:902](#)). Selain itu, bersama sistem nilai normatif, ideologi digunakan oleh organisasi modern untuk memfasilitasi dan mendorong perubahan jabatan dan etika pekerjaan (profesionalisme) ([Evvets, 2012:7](#)).

Dengan kata lain, sejumlah hasil studi tersebut menjelaskan bahwa ideologi memiliki peran memotivasi, merubah, menimbulkan perbedaan, menjadi instrumen kepentingan, dan menerapkan standar profesionalisme dan jabatan. Peran ideologi penting untuk dikemukakan mengingat bisa menjadi orientasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam konteks politik, ideologi berkonsekuensi tindakan politik semua aktor politik. Andrew [Heywood \(2017:43\)](#) meneliti dan mengkompilasi berbagai definisi ideologi dalam konteks politik berhasil menjelaskan sebagai berikut: “*An inclusive definition of ideology must be neutral: it must reject the notion that ideologies are ‘good’ or ‘bad’, true or false, or liberating or oppressive. Therefore, ideology is an action-oriented belief system an interrelated set of ideas that in some way guides or inspires political action*”. Definisi ideologi dalam perspektif politik tersebut menunjukkan bahwa ideologi memiliki peran vital dalam mendorong tindakan politik, termasuk sebagai orientasi dalam merumuskan undang-undang dan regulasi turunannya.

Ideologi terkait pula dengan nilai atau derajat atau kualitas publik (*publicness*) yang mengiringi perubahan pelayanan publik. Perubahan *businesslike reform* dalam tujuan, struktur, fungsi, norma, dan pengguna pelayanan publik cenderung mengurangi *publicness*. Dampak perubahan tersebut, yaitu mengikis perbedaan publik-swasta, menyusutnya peran sosial ekonomi, mempersempit komposisi penerima layanan, memburuknya akuntabilitas pelayanan, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik (Thomas, 1999 dalam [Haque, \(2001:67\)](#)).

Selain itu, narasi-narasi kemunduran *publicness* dalam pelayanan publik juga dinyatakan [Newman dan Clarke \(2009:1\)](#) seperti pelayanan publik diprivatisasi, dana negara diperas, budaya publik direndahkan, dan politik terkorupsi. Relevan dengan pernyataan [Haque \(2001\)](#), [Newman dan Clarke \(2009:11\)](#) berasumsi bahwa sensibilitas publik sedang mundur dalam menghadapi kekuatan pasar, individualisme, dan konsumerisme yang terus tumbuh. Maka, pelayanan publik harus mengembalikan prinsip-prinsip *publicness* yang lebih adil.

Selain ideologi dan derajat nilai publik, faktor krusial yang mendorong kemajuan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan pelayanan publik. Studi ini menawarkan pendekatan kewirausahaan politik (*political entrepreneurship*) dalam kepemimpinan pelayanan publik. Pendekatan itu berupaya memperkaya teori dan realitas kepemimpinan pelayanan publik yang sudah berjalan.

Seorang *political entrepreneur* identik dengan pejabat atau pemimpin publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu. [McCaffrey dan Salerno \(2011:558\)](#) menguatkan *political entrepreneur* sebagai siapa saja yang melakukan kontrol atas pengambilan



keputusan alokasi sumber daya publik. *Political entrepreneur* terutama mereka yang menduduki jabatan publik sebagai hasil dari proses pemilihan.

Teori kewirausahaan politik yang disampaikan [McCaffrey dan Salerno \(2011:552-553\)](#) mengklasifikasikan tiga pendekatan utama. Pertama adalah literatur pilihan publik (*public choice*) yang paling banyak membahas aspek pencarian rente (*rent-seeking*) dari aktivitas politik. Studi ini mengeksplorasi literatur yang tercakup dalam cabang pertama ini yang merupakan politisi yang melayani diri sendiri ([Dilorenzo, 1988:68](#)), pencari peluang keuntungan politik predatoris ([Holcombe, 2002:143,148](#)), peningkatan sumber daya politik dalam jangka pendek ([Christopoulos dan Ingold, 2011:40](#)), dan praktik imbal-balik politik (*political patronage*) ([Pappas dan Assimakopoulou, 2012:148](#)).

Kedua, unsur kewirausahaan (*allertness and discovery*) *political entrepreneur* untuk mendapatkan keuntungan dari sistem politik. Termasuk dalam pendekatan kedua, yaitu kemampuan untuk menyediakan barang kolektif ([Richelson, 1973:74](#)), pencari peluang keuntungan politik produktif ([Holcombe, 2002:143,147](#)), peluang keuntungan potensial ([Shockley, Frank, dan Stough, 2002:1](#)), strategi kebijakan campuran ([Gordon dan Stenvoll, 2007:1](#)), dan budaya yang tidak menghasilkan uang ([Bitetto, Gilardoni, dan D'Anselmi, 2013:176](#)).

Yang terakhir adalah kelembagaan baru yang berfokus pada peran *political entrepreneur* untuk mengubah (membentuk, mengubah, dan mengkonsolidasikan) lembaga politik. Dua karya yang diidentifikasi pada cabang ini adalah praktik wirausaha politik agen perubahan kebijakan ([Hogan, 2006:2](#)) dan mengamankan kebijakan yang difavoritkan ([Martin dan Thomas, 2013:10](#)).

Berbeda dengan teori [McCaffrey dan Salerno \(2011\)](#) dan studi relevan lainnya, hasil studi [Sobari \(2018\)⁴](#) menilai pentingnya penjelasan budaya dari praktik kewirausahaan politik dan membuka ruang diskusi akademik. Studi ini berhasil mengeksplorasi penjelasan budaya (dan agama) berbarengan dengan praktik kewirausahaan politik dengan berfokus pada praktik kepemimpinan kepala desa di pedesaan Jawa. Riset ini mengungkap peran nilai-nilai filosofis Jawa (dan Islam) dalam mendorong kewirausahaan politik kepala desa. Nilai-nilai filosofis kepemimpinan Jawa yang mempromosikan keteladanan pemimpin (*ing ngarso sung tulodo*) dan perilaku kepemimpinan yang *andap asor* (rendah hati) telah mendukung penerimaan publik terhadap praktik kewirausahaan politik. Selanjutnya, doktrin (ahlak) dan praktik ritual Islam oleh kepala desa menjelaskan arah kewirausahaan politik.

Berkaca pada temuan penelitian itu, makalah ini, kemudian, memulai interpretasi normatif tentang kewirausahaan politik. Kewirausahaan politik adalah segala upaya pejabat yang dipilih secara politis untuk menciptakan atau meningkatkan *public value* dari produksi dan distribusi sumber daya publik. Setidaknya upaya dilakukan dalam tiga cara, yaitu alokasi sumber daya, pembuatan kebijakan, dan penyediaan pelayanan publik.

Poin terakhir yang penting dalam pelayanan publik terkait etika kepemimpinan pelayanan publik. Untuk itu, studi ini merujuk pada etika politik dalam kepemimpinan pelayanan publik. Etika politik adalah prinsip-prinsip atau kriteria yang menjustifikasi moralitas tindakan-tindakan politik yang relevan oleh agen-agen politik (Charney, 2010 dalam [Kurian, dkk \(eds\), 2010:522](#)).

Etika politik sangat penting saat pelayanan publik berada dalam situasi “interseksi kepentingan” antara 1) *Self-interest vs public interest* (menghindari konflik kepentingan); 2) *The demands of representatiton* (pertimbangan publik vs konstituen); 3) *The demands of*

⁴Proses publikasi



political office (deontological vs utilitarian). Empat poin konseptual (ideologi, *publicness*, *political entrepreneurship*, dan etika politik) tersebut membantu studi ini untuk melakukan tinjauan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ideologi Pelayanan Publik

Asumsi krusialnya peran ideologi sejalan dengan peran Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Bagi penyelenggara negara, Ideologi Pancasila merupakan orientasi kehidupan konstitusional. Selanjutnya, Ideologi Pancasila dijabarkan dalam berbagai produk undang-undang ([Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016: 128](#)). Perlu dipertegas bahwa, dalam mengarahkan pelayanan publik yang sesuai dengan ideologi negara, maka orientasi Ideologi Pancasila bukanlah sebagai ideologi penguasa ([Wisudo, dkk, 2012: iv](#)). Ideologi Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi pemersatu ([Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013:v](#)).

Dalam konteks pelayanan publik, maka Ideologi Pancasila memiliki peran penting sebagai motivasi, arah perubahan, pembeda dari pelayanan privat, instrumen kepentingan publik, dan standar profesionalisme dan jabatan pelayan publik. Pancasila menjadi orientasi tindakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ditafsirkan dan diatur dalam UUD 1945 (konstitusi). Berdasarkan argumen tersebut, maka perlu dilakukan upaya kalibrasi ulang UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui kajian kesesuaian dengan Ideologi Pancasila.

Langkah sederhana yang bisa dilakukan, yaitu melalui telaahan ideologis (Pancasila) atas bagian tertentu dalam UU 25/2009 yang mengandung muatan ideologi pelayanan publik. Secara teknis bisa dilakukan melalui perbandingan antara konten UU 25/2009 dengan sila dan butir-butir pengamalan Pancasila yang relevan. Bagian UU 25/2009 yang paling relevan untuk dilakukan telaahan Ideologi Pancasila, yaitu asas penyelenggaraan pelayanan publik (pasal 4). Tabel 2 berikut meringkas hasil analisis tersebut.

Tabel 2.
Analisis Ideologi Pancasila atas Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Asas	Koherensi	Kontras	Dinamika/Respon
a. kepentingan umum ⁵	Sila 3 butir a Sila 4 butir a Sila 5 butir b dan i	– Tidak Ada asas yang relevan dengan sila 1.	– Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
b. kepastian hukum ⁶	Sila 4 butir a	– Pelayanan publik	sesuai dengan agama dan
c. kesamaan hak ⁷	Sila 2 butir a Sila 4 butir a Sila 5 butir b, c, d	– paripurna tak hanya melayani kebutuhan	kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang

⁵Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan

⁶Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan

⁷Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi



Asas	Koherensi	Kontras	Dinamika/Respon
d. keseimbangan hak dan kewajiban ⁸	Sila 2 butir a Sila 4 butir a Sila 5 butir b, c, d	fisik dan psikologis masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.	adil dan beradab – Setiap Agama memiliki kewajiban beribadah, menjalankan kewajiban sebagai hamba dengan Tuhan YME.
e. Keprofesionalan ⁹	Sila 5 butir k, l	– Secara bersamaan, pelayanan publik semestinya bisa memenuhi kebutuhan spiritual keduanya.	– Maka, asas tambahan yang dibutuhkan atas UU 25/2009, yaitu asas spiritual
f. Partisipatif ¹⁰	Sila 4 butir c, d, e, f, g		– Asas spiritualisasi mencakup 1) fasilitasi ibadah bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik; 2) kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mendorong pelayanan publik bekerja dan berintegritas
g. persamaan ¹¹ perlakuan/tidak diskriminatif	Sila 2 butir a, b, c, d Sila 5 butir b, c, d		
h. Keterbukaan ¹²	Sila 5 butir c dan d		
i. Akuntabilitas ¹³	Sila 2 butir d Sila 4 butir g		
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ¹⁴	Sila 2 butir a, b, c, d Sila 5 butir b, c, d		
k. ketepatan waktu ¹⁵ (Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan)	Sila 5 butir g dan i		
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan ¹⁶	Sila 3 butir a Sila 5 butir b, g, i, l		

Sumber: kutipan butir pengamalan Pancasila berdasarkan pada Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998

⁸Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan

⁹Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas

¹⁰Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

¹¹Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

¹²Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan

¹³Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁴Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

¹⁵Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

¹⁶Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.



Hasil analisis koherensi antara asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU 25/2009 menunjukkan bahwa tidak ditemukan satupun asas yang relevan dengan sila 1 Pancasila. Hasil analisis ini tentunya tidak sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik paripurna. Penyelenggaraan pelayanan publik tak hanya melayani atau berupaya memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Secara bersamaan, pelayanan publik semestinya bisa memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Setiap Agama memiliki kewajiban beribadah, menjalankan kewajiban sebagai hamba dengan Tuhan Yang Maha Esa. Maka, asas tambahan yang dibutuhkan atas UU 25/2009, yaitu asas yang menyangkut fasilitasi ibadah bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Asas ini relevan dengan butir 6 pengamalan sila 1 Pancasila, yaitu “Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing”. Masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik harus saling menghormati kewajiban menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Demi menghormati kebebasan menjalankan ibadah, maka perlu fasilitasi dari penyelenggara pelayanan publik agar masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik bisa menjalankan kewajiban beribadahnya sebagai Hamba Tuhan yang Maha Esa. Asas fasilitasi ibadah juga relevan dengan argumen ideologis Pancasila lainnya yang mengakui bahwa Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (butir 2 sila 1).

Asas fasilitasi ibadah harus diinterpretasikan dalam prinsip hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup (butir 6 sila 1), terutama pada lokasi fasilitas pelayanan publik. Namun, perlu ditegaskan bahwa asas fasilitasi ibadah tidak boleh digunakan sebagai usaha memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain (butir 7 sila 1). Oleh karena itu, asas fasilitasi ibadah lebih tepat diinterpretasikan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan spiritual saat atau di tempat pelayanan publik. Pada saat yang sama, fasilitasi ibadah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Selain itu, asas lain yang relevan dan belum tercakup dalam UU 25/2009, yaitu asas spiritualisasi pelayanan publik. Pengamalan sila pertama Pancasila butir 1 menyampaikan bahwa “Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa “ dan butir 2 “Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” menunjukkan urgensi dimensi spiritual dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Studi-studi tentang pentingnya dimensi spiritual dalam pelayanan publik menunjukkan beberapa dampak positif, seperti pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual pasien dan klien ([McSherry dan Smith, 2012:117](#)), pemenuhan harga diri dan kebutuhan individual ([Gilbert, 2010:531](#)), dan komponen fundamental perawatan kesehatan yang berbelas-kasih dan akan lebih efektif bila terefleksi dalam sikap dan tindakan pasien dan penyedia pelayanan ([Puchalski, Vitillo, Hull, dan Reller, 2014:642](#)).

Oleh karena itu, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan dua aspek spiritual pelayanan publik yang penting diperhatikan oleh masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Bagi masyarakat atau pengguna pelayanan, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi aspek penting yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan spiritual. Sementara bagi penyelenggara pelayanan publik, kepercayaan dan



ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bagian penting dari semangat dan integritas pelayanan terhadap masyarakat. Pencapaian sistem penyelenggaraan publik yang layak melalui pemenuhan 12 asas pelayanan publik yang sudah ditetapkan tidak terlepas dari faktor kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, pokok pikiran yang diusulkan, yaitu penambahan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang relevan dengan Ideologi Pancasila, khususnya Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang belum tercakup dalam asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas tersebut, yaitu Asas Spiritualisasi.

Asas spiritualisasi adalah pemenuhan aspek spiritual penyelenggaraan pelayanan publik, bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengakomodir dua aspek spiritual, yaitu pemenuhan fasilitas dan kesempatan bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan rohaninya dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Aspek lainnya, yaitu kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai semangat pendorong dan penjaga integritas penyelenggaraan pelayanan publik. Karena kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mendorong pelayanan publik bekerja (dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik) dan berintegritas (sebagai bagian dari semangat beribadah).

Memperjelas Siapa Publik

Masih relevan dengan ideologi pelayanan publik, yaitu penjelasan tentang esensi 'publik' dalam UU 25/2009. Pengertian tersebut berkonsekuensi pada dua hal, pertama, tentang siapa yang dimaksud publik. Kedua, nilai-nilai publik yang harus diadopsi sebagai arah bekerjanya dan perubahan pelayanan publik.

Bila merujuk pada definisi pelayanan publik dalam Pasal 1 ayat (1), istilah publik merujuk pada 'warga negara' dan 'penduduk'. Lebih detail lagi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6), bahwa warga negara dan penduduk merupakan bagian dari masyarakat yang memepertegas bahwa publik adalah penerima manfaat dari pelayanan (langsung maupun tidak langsung) yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan (institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen).

Sementara itu, pengertian publik juga menyangkut orientasi pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, orientasi itu merupakan serangkaian nilai yang mesti diacu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip publik (*publicness*). Prinsip itu merupakan gabungan antara permintaan dan kebutuhan publik, ideologi pelayanan publik, dan kemampuan dan orientasi pelayanan publik. Prinsip-prinsip publik sangat penting sebagai arah bekerjanya pelayanan publik dan orientasi untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang harus direspon penyelenggara melalui perubahan pelayanan publik.

Asas penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan dalam UU 25/2009 mayoritas mengikat masyarakat dan penyelenggara. Meskipun demikian, bila dipelajari lebih seksama tentang titik berat orientasi penerapan asas tersebut, maka bisa diketahui posisinya antara kepentingan masyarakat dan penyelenggara. Tabel 2 berikut memetakan lebih seksama orientasi tersebut.



Tabel 3.
Asas dan Orientasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Asas	Orientasi	
	Masyarakat	Penyelenggara
a. Kepentingan umum	√	
b. kepastian hukum	√	√
c. Kesamaan hak	√	
d. keseimbangan hak dan kewajiban	√	√
e. Keprofesionalan		√
f. Partisipatif	√	
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif	√	
h. Keterbukaan	√	
i. Akuntabilitas		√
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan	√	
k. Ketepatan waktu		√
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan		√

Berdasarkan hasil analisis substansi masing-masing asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU 25/2009, dari keseluruhan (12) asas penyelenggaraan pelayanan publik, delapan asas lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat atau publik. Sementara empat asas lebih berorientasi pada penyelenggara, dan dua asas berorientasi pada masyarakat dan penyelenggara. Hal ini menunjukkan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip publik (*publicness*) dalam revisi UU 25/2009.

Prinsip-prinsip publik dalam pelayanan publik penting untuk dibahas mengingat terjadinya perubahan orientasi pelayanan publik yang cenderung diarahkan pada nilai-nilai pasar atau swasta (*business like reform*) dan berkonsekuensi menimbulkan erosi *publicness* dalam pelayanan publik.

Dalam kajian politik, konsep *publicness* dalam pelayanan publik merujuk pada konsep besar tentang *public good* (barang publik) atau biasa juga disebut *common good* (kepentingan bersama) (Gibbons dalam [Kurian, dkk \(eds\), 2010:1381-1383](#)). Pengertiannya merujuk pada kepentingan dan nilai yang bisa digeneralisasi berdasarkan kepentingan seluruh anggota atau warga negara. Kepentingan individu bisa mengatasnamakan kepentingan bersama apabila memenuhi kepentingan dan nilai bersama seluruh warga negara. Maka, kebijakan, program, tindakan, termasuk pelayanan publik, bisa dikatakan sebagai memenuhi unsur *public good* atau *common good* apabila memenuhi prinsip-prinsip publik (*publicness*) atau sesuai dengan kepentingan dan nilai yang disepakati bersama.

Dalam praktiknya, Ilmu Politik menilai prinsip *publicness* (*public good* atau *common good*) seringkali dibahas dalam situasi oposisional antara *civic virtue* (kebijakan sipil/umum) dan *private interest* (kepentingan swasta). Begitu pula ketika nilai-nilai swasta sudah menjadi bagian dari orientasi reformasi sektor publik, prinsip *public good* bisa saja berbeda dengan *public interest* (kepentingan publik) karena kepentingan dan prinsip swastakuriana sudah diakomodasi sebagai bagian dari kepentingan publik. Dengan kata lain, konsep kepentingan publik di dalamnya termasuk kepentingan swasta.

Sementara itu, bila negara berpegang pada prinsip *public good* klasik sebagai bentuk moderasi antara kebutuhan publik (*passion*) dan permintaan publik (*reason*) dan kebenaran transendental gagasan keadilan sebagaimana dikatakan Plato (Gibbons dalam [Kurian, dkk \(eds\), 2010:1381-1383](#)), maka seringkali dianggap tidak lagi relevan. Perubahan nilai dan



praktik pelayanan publik yang mengadopsi nilai-nilai bisnis (*business like reform*) telah mengubah prinsip *public good* klasik menjadi kurang relevan dalam situasi pelayanan publik kontemporer.

Definisi atau prinsip *publicness* dari [Haque \(2001\)](#) dan [Newman dan Clarke \(2009\)](#) layak dicermati untuk membantu mengembalikan nilai-nilai publik dalam pelayanan publik. [Haque \(2001:65\)](#) mendefinisikan *publicness* sebagai kualitas publik pelayanan publik (*public quality of public service*). Terdapat lima kriteria atau ukuran *publicness* pelayanan publik, pertama, derajat perbedaan publik-swasta. Derajat *publicness* pelayanan publik ditentukan melalui keberpihakan pada imparialitas, keterbukaan, kesetaraan, representasi, monopolistik, situasi kompleks, dan dampak sosial yang panjang dan luas. Kedua, komposisi penerima pelayanan. Semakin besar atau luas cakupan penerima pelayanan, semakin besar derajat *publicness*.

Ketiga, peran pelayanan publik dalam masyarakat (intensifitas dan magnitude sosioekonomik pelayanan publik). Semakin luas dan intensif peran pelayanan publik merepresentasikan dampak sosial yang luas, maka semakin tinggi derajat *publicness*. Keempat, tingkat penerimaan terhadap akuntabilitas publik. Derajat *publicness* diindikasikan melalui proses-proses dengar pendapat publik, pengawasan ombudsman, poling opini, kelompok kepentingan, pengawasan legislatif, dan investigasi media. Sebagai catatan, praktik-praktik akuntabilitas publik tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor sosioekonomik (struktur kelas, kepemilikan properti, distribusi pendapatan) untuk menjaga akurasi akuntabilitas publik. Kelima, tingkat kepercayaan publik. Level kepercayaan publik ditentukan oleh kredibilitas, responsivitas, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik yang menunjukkan perilaku publik, bukan swasta dan respon pelayanan yang inklusif.

[Newman dan Clarke \(2009:2\)](#) mendefinisikan *publicness* sebagai kombinasi antara gagasan, isu, rakyat, relasi, praktik, dan tempat yang sudah dijadikan publik. Newman dan Clarke mencontohkan *publicness* dalam pelayanan publik di Inggris: pelayanan publik melayani publik (umum), didanai oleh sumber daya publik dan diorganisasi sektor publik, bertanggung jawab pada badan-badan publik, dan dikerjakan oleh pegawai publik (mewujudkan etos pelayanan publik). Pelayanan publik menjalankan peran sebagai medium *publicness* melalui enam cara, yaitu 1) Lembaga pelayanan publik bekerja sebagai saluran untuk mempertahankan, mereproduksi dan *me-reframe* budaya publik; 2) Proliferasi partisipasi publik; 3) tempat pembentukan aktifitas publik di ruang publik; 4) terlibat dalam memeperbahi komunitas dan masyarakat sipil melalui strategi kemitraan dan pengembangan kapasitas; 5) mendorong perubahan perilaku staf pelayanan publik yang berpihak pada perubahan publik (bertanggung jawab, mandiri); 6) pelayanan publik berasosiasi dengan ruang publik (keterbukaan, toleransi, kesetaraan, dan keadilan).

Konsep dan prinsip yang dikembangkan [Haque \(2001\)](#) dan [Newman dan Clarke \(2009\)](#) cukup memberikan pelajaran tentang urgensi *publicness* dalam pelayanan publik. Nilai-nilai publik dalam pelayanan publik penting direvitalisasi demi mendorong pelayanan publik yang hanya berorientasi pada prinsip-prinsip kebaikan bersama. Untuk itu, perlu dikaji makna dan prinsip *publicness* yang merujuk pada Ideologi Pancasila, sehingga asas penyelenggaraan pelayanan publik lebih sesuai dengan karakter publik Indonesia. Untuk itu, kita bisa merujuk pada telaahan 45 butir pengamalan Pancasila, sesuai TAP MPR No. XVIII/MPR/1998, untuk mengetahui *publicness* yang relevan dengan Ideologi Pancasila.

Hasil telaahan atas 45 butir pengamalan Pancasila, didapatkan penjelasan tentang *publicness* yang relevan dalam pelayanan publik. Sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’



mengandung makna publik dan *publicness* yang memiliki keterikatan pada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati perbedaan agama dan/atau kepercayaan dalam pelayanan publik. Dalam pengamalannya, publik dikatakan sebagai Bangsa Indonesia dan manusia Indonesia yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Publik juga diwajibkan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dalam keyakinan dan ibadah. Maka, *publicness* mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang dilandasi rasa percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, dan memfasilitasi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.

Sila kedua 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' memaknai publik dan *publicness* yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik berarti memperlakukan publik sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memanusiaikan publik, bertindak benar dan adil, tidak semena-mena, tenggang rasa dan tepa selira, mencintai sesama manusia, dan menghormati dan melayani bangsa lain sebagai manusia. Nilai kesetaraan berarti publik diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia, tanpa membedakan derajat, suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan perbedaan lainnya.

Sila ketiga 'Persatuan Indonesia' menunjukkan komitmen nasionalisme dan persatuan Indonesia atau mengandung rasa bangga, cinta tanah air, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam pelayanan publik. Nilai-nilai *publicness* dalam pelayanan publik harus menjamin nasionalisme dan persatuan Indonesia yang mendorong bekerjanya mesin pelayanan publik. Tindakan, isu, dan kebijakan pelayanan publik ditetapkan dalam kerangka nasionalisme dan persatuan Indonesia. Misalnya, melayani publik di wilayah-wilayah perbatasan merupakan isu penting yang mendorong berbagai terobosan dalam pelayanan publik, demi nasionalisme dan persatuan Indonesia.

Sila keempat 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan' menunjukkan komitmen menyediakan ruang bagi publik (*voice*) dalam dialog (musyawarah) dan penghormatan dan pengakuan hasil keputusan dialog. Artinya, penyelenggaraan pelayanan publik memberikan kesempatan negosiasi dan konsultasi antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Publik dan penyelenggara tidak boleh saling memaksakan kehendak dalam pelayanan publik. Maka, *publicness* yang sesuai dengan sila keempat, yakni memberikan ruang deliberasi atau dialog untuk menentukan isu, praktik, standar, biaya, hak dan kewajiban. Kemufakatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bukan berarti masing-masing pihak merasa menang atau kalah dalam dialog. Kemufakatan adalah kesepakatan tertulis yang dilandasi rasa kekeluargaan, kepentingan bersama sebagai publik Indonesia, dan menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil proses deliberasi. Apabila proses dialog keputusan pelayanan publik dilakukan pada tingkatan negara, maka publik menghormati dan mempercayai perwakilan yang terlibat dalam negosiasi. Dalam melaksanakan musyawarah, maka perwakilan mesti menjunjung tinggi dan mengakomodasikan *publicness* yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan kepentingan bersama, bukan semata kepentingan golongan atau konstituen.

Sila kelima 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' memaknai karakter pelayanan publik yang mendahulukan kebersamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip *publicness* dalam pelayanan publik memperhatikan nilai-nilai kebersamaan (kegotongroyongan dan kekeluargaan), adil, memperhatikan keseimbangan hak dan dan



kewajiban, mendorong kemandirian, saling menghargai antarpihak yang terlibat, pemerataan, keterjangkauan, dan terus bekerja keras demi mewujudkan keadilan dan kebersamaan dalam pelayanan publik.

Berdasarkan *publicness* yang relevan dengan butir pengamalan Pancasila tersebut, maka tujuan akhir dari penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu menciptakan kemanfaatan publik (*public value*) yang terikat dengan nilai dan pengamalan Pancasila. Lebih tepatnya, *public value* yang terikat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan perbedaan agama dan kepercayaan, nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan, komitmen nasionalisme dan persatuan Indonesia, mengedepankan dialog (musyawarah) dan penghormatan dan pengakuan hasil keputusan dialog dalam membuat keputusan, dan mendahulukan kebersamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Kepemimpinan Pelayanan Publik Berbasis Kewirausahaan Politik (*Political Entrepreneurship*)

Poin krusial lainnya dalam UU 25/2009, yaitu terkait kepemimpinan dalam pelayanan publik. Pasal 6 UU 25/2009 menyebutkan kepemimpinan pelayanan publik ada di tangan pembina pelayanan publik. Pasal 6 menetapkan kepemimpinan pelayanan publik sebagai berikut:

Tabel 4.
Pembina Pelayanan Publik Berdasarkan Pasal 6 UU 25/2009

Siapa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; b. gubernur pada tingkat provinsi; c. bupati pada tingkat kabupaten; dan d. walikota pada tingkat kota. (Pasal 6 ayat (2))
Tugasnya apa	<ul style="list-style-type: none"> – Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab (Pasal 6 ayat (1)) – Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. (Pasal 6 ayat (3))
Bertanggung Jawab pada siapa	<ul style="list-style-type: none"> – Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 6 ayat (4)) – Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan menteri. (Pasal 6 ayat (5)) – Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur. (Pasal 6 ayat (6))

Kepemimpinan pelayanan publik dalam UU 25/2009 mayoritas dipegang oleh pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Tugas pembina pelayanan publik



dinyatakan secara eksplisit, yakni 1) guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik; 2) melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Pasal 6 juga mengatur tentang jalur pertanggungjawaban pembina pelayanan publik yang bersifat hierarkis, yaitu bertanggung jawab pada tingkatan pemerintah di atasnya. Pertanggungjawaban juga dilakukan secara horisontal kepada DPR dan DPRD sesuai tingkatan pemerintahan.

Pengaturan tentang pembina pelayanan publik tersebut menunjukkan bahwa UU 25/2009 mengarahkan kepemimpinan yang bersifat hierarkis. Selain itu, jalur pertanggungjawabannya bersifat formal. Kepemimpinan berpendekatan hierarkis dan formal nampaknya kurang relevan dengan perubahan pelayanan publik yang bersifat dinamis dan harus adaptif terhadap perubahan (*agile*) dalam tempo relatif cepat. Maka, kepemimpinan wirausahawan politik (*political entrepreneur*) bisa menjadi alternatif untuk mendorong pelayanan publik yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan.

Makalah ini, kemudian, menafsirkan bahwa teori [McCaffrey dan Salerno \(2011\)](#) secara implisit menjelaskan tentang motif atau insentif atau faktor pendorong yang membuat kewirausahaan politik berhasil. Perspektif pertama menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan politik ditentukan oleh minat khusus wirausahawan politik, seperti peluang keuntungan politik predatori, mempertahankan hubungan patronase, dan sumber daya politik. Cabang berikutnya melihat insentif yang diperoleh oleh pengusaha politik dapat mendorong tindakan mereka. Namun, [McCaffrey dan Salerno \(2011:559\)](#) ber teori bahwa kewirausahaan politik tidak hanya menyiratkan tentang nilai-nilai ekonomi. Kewirausahaan politik termasuk insentif non-uang dan barang kolektif.

Pendekatan ketiga mengikuti logika bahwa pengusaha politik sadar untuk menargetkan perubahan institusi politik. Ini terutama berfokus pada perubahan kelembagaan yang menguntungkan mereka, seperti membentuk kebijakan yang disukai dan menargetkan perubahan kebijakan tertentu.

Ketiga logika ini relevan dengan apa yang menjadi perhatian [McCaffrey dan Salerno \(2011:558\)](#) dalam teorinya. Tiga pendekatan sebagian besar menjelaskan tentang implikasi logis dari jenis perilaku politik tertentu.

Selain itu, definisi [McCaffrey dan Salerno \(2011:559\)](#) perlu mempertimbangkan tiga aspek penting dalam setiap studi kewirausahaan politik, yaitu kepemilikan, ketidakpastian, dan produksi. Makalah ini menginterpretasikan setiap aspek dalam tiga istilah yang setara untuk membuat elemen-elemen ini bisa digunakan dalam konteks yang lebih luas. Maka, praktik kewirausahaan politik terdiri dari tiga orientasi utama, yaitu kontrol atas alokasi sumber daya negara (kepemilikan), akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (ketidakpastian), dan produksi pemerintah (pelayanan publik) untuk menciptakan *public value* (produksi).

Dengan kata lain, kewirausahaan politik adalah perspektif tentang kemanfaatan publik (*public value*) dari kepemimpinan politik. Dengan demikian, selalu berusaha untuk menciptakan manfaat publik adalah pola pikir penting dalam kewirausahaan politik. Perspektif ini berusaha untuk menunjukkan pengertian yang lebih positif dari kewirausahaan politik dibandingkan dengan teori [McCaffrey dan Salerno \(2011\)](#) tentang kewirausahaan politik dan studi serupa lainnya.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip kepemimpinan kewirausahaan politik selalu berupaya melahirkan *public value* dalam kepemimpinannya. Relevan dengan kepemimpinan pelayanan publik, maka karakter kepemimpinan yang tepat, yaitu selalu berusaha mendorong *public value* yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, strategi kepemimpinan pelayanan publik yang relevan, yaitu mendorong gagasan baru pelayanan



publik, menguasai dan mampu mendefinisikan masalah pelayanan publik, mendorong alternatif kebijakan inovatif, mampu mempertemukan berbagai ide dari beragam pemangku kepentingan dalam pelayanan publik, dan mampu menjaga keseimbangan antara dinamika politik dan profesionalitas pelayanan publik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, kepemimpinan pelayanan publik sebaiknya memahami konteks spesifik dan lokalitas Indonesia yang beragam.

Selain tidak relevan dengan situasi dan perkembangan pelayanan publik, pelajaran lain dari kepemimpinan pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU 25/2009, yaitu adanya ambivalensi antara pendekatan kepemimpinan yang hierarkis dan formal dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4). Oleh karena itu, rekomendasi yang bisa disampaikan, yaitu melakukan revisi atas Pasal 6 UU 25/2009 tentang tugas dan jalur pertanggungjawaban kepemimpinan pelayanan publik. Penyempurnaan UU 25/2009 harus menyelaraskan pasal 6 dan pasal 4 untuk mendorong kepemimpinan pelayanan publik yang mendorong *public value* dan lebih peka dan adaptif terhadap perubahan permintaan dan kebutuhan publik.

Selain itu, ada satu catatan yang mesti dipertimbangkan dalam melakukan revisi kepemimpinan pelayanan publik, yaitu memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang relevan dengan ideologi Pancasila dan *publicness* pelayanan publik yang relevan dengan Ideologi Pancasila.

Pentingnya Etika Politik

Dalam praktik politik, pelayanan publik merupakan instrumen paling memungkinkan bagi pemimpin yang dipilih secara demokratis untuk mewujudkan mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Kebijakan dan implementasi pelayanan publik bisa memiliki daya ungkit kesejahteraan seluruh warga, sebagai nilai demokrasi.

[Doorensplet \(2019:7-8\)](#) menjelaskan tiga nilai demokrasi. *Pertama*, nilai intrinsik demokrasi. Eksistensi demokrasi penting bagi tiap warga demi menjamin kebebasan sipil. Bila tidak ada kebebasan, maka demokrasi sulit mewujudkan kehidupan yang baik bagi individu sebagai makhluk sosial. *Kedua*, nilai konstruktif demokrasi, yaitu kemampuan demokrasi mengembangkan kapasitas warga untuk menyuarakan kebutuhan dan permintaannya. Dengan kata lain, demokrasi menjamin hak-hak politik warga, atau mendorong partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan, bukan sekadar mengikuti perwakilan.

Ketiga, nilai instrumental. Demokrasi penting sebagai esensi untuk mewujudkan dampak kesejahteraan. Demokrasi harus mampu memberikan manfaat optimal bagi perbaikan kualitas hidup warga. Demokrasi harus melahirkan regularitas kesejahteraan (*well-being regularity*) karena kinerja demokrasi selaras dengan capaian pembangunan. Singkatnya, pemimpin terpilih mesti berupaya mewujudkan tiga nilai demokrasi tersebut agar demokrasi bernilai bagi warga.

Selain ketiga manfaat, demokrasi juga memiliki risiko yang bisa timbul karena pemimpin terpilih tidak mengindahkan etika politik saat menjalankan kepemimpinannya. Sebagai *political entrepreneur* pemimpin terpilih memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemimpin terpilih mengerahkan seluruh kemampuan dan dedikasinya untuk mewujudkan nilai intrinsik, konstruktif, dan instrumental demokrasi. Di sisi yang lain, pemimpin terpilih berupaya mencari rente politik atau mendapat manfaat eksklusif dari kepemimpinannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.¹⁷ Dengan kata lain, pelayanan

¹⁷Bagi pemimpin terpilih, kelompok pengertiannya setara dengan konstituen.



publik memiliki risiko iregularitas (atau agenda tersembunyi) demi kepentingan kekuasaan pemimpin terpilih.

Salah satu cara untuk mencegah risiko iregularitas kepemimpinan pelayanan publik, maka langkah antisipatifnya yaitu menambah Bab atau Pasal Khusus tentang 'Etika Kepemimpinan Pelayanan Publik'. Untuk itu, Ilmu Politik bisa menyumbang gagasan dengan menggunakan etika politik sebagai dasar penyusunan bab atau pasal khusus tersebut. Alasan penggunaan gagasan etika politik dalam kepemimpinan pelayanan publik karena relevansinya dengan kepemimpinan pelayanan publik yang dilakukan oleh *political entrepreneur* atau pemimpin yang dipilih melalui mekanisme kompetisi politik (pemilu). Pemimpin terpilih relatif rentan terhadap pelanggaran etis dalam kepemimpinan pelayanan publik, sebagai efek negatif dari kompetisi politik (politik imbal-balik/*patronage*).

Secara operasional, etika kepemimpinan pelayanan publik bisa ditetapkan minimal dalam tiga situasi interseksi kepentingan tersebut, *pertama*, etika politik untuk menghindari konflik kepentingan pemimpin. Sebagai agen politik, secara etis, pemimpin publik harus lebih mengedepankan kepentingan publik. Perilaku kebijakan pelayanan publik pemimpin harus berorientasi *public value*, bukan *individual value* atau *group value*. Dengan kata lain, pemimpin publik harus keluar dari situasi keterjebakan konflik kepentingan. Subjektifitas individu tidak boleh mendominasi kebijakan pelayanan publik

Kedua, pemimpin publik harus mengedepankan kepentingan publik dalam penyediaan pelayanan publik. Pemimpin publik tidak boleh tersandera kepentingan parsial konstituen. Sebagai agen politik, secara etis, pemimpin publik bagian dari elemen bangsa yang berkontribusi bagi kepentingan bersama. Pelayanan publik sebagai instrumen instrumental demokrasi memberikan ruang bagi setiap pemimpin terpilih untuk merealisasikan janji-janji politiknya demi kepentingan bersama.

Dengan kata lain, pemimpin publik harus mengedepankan kepentingan publik atau umum. Pemimpin harus menjaga distorsi kepentingan konstituen agar tidak menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan penyediaan pelayanan publik. Selain itu, tindakan politik diskriminatif dalam pelayanan publik tidak bermanfaat bagi pemimpin publik karena bisa menimbulkan resistensi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.

Ketiga, pemimpin publik secara etis politik tidak boleh 'cuci tangan' atau diam atas berbagai persoalan pelayanan publik. Pemimpin publik harus berani mengambil risiko melalui berbagai terobosan demi kemanfaatan publik. Pemimpin harus siap memiliki rasa bersalah ketika dinilai gagal menghadirkan kemajuan pelayanan publik.

Pilihan aman dari rasa tidak bersalah itulah yang bertentangan dengan etika politik. Pemimpin publik bisa menekan risiko kegagalan kebijakan melalui berbagai strategi analisis kebijakan yang tepat. Yang terpenting, pemimpin publik memenuhi syarat telah mendapat jaminan materil dan konstitusional untuk mengambil kebijakan pelayanan publik. Selain itu, asas dan kriteria *publicness* dalam pelayanan publik akan membantu menekan risiko kegagalan kebijakan tersebut.

E. PENUTUP

Makalah ini mengajukan pokok-pokok pikiran berupa empat usulan revisi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dalam perspektif politik. Pertama, usulan penambahan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan Ideologi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik belum mengadopsi Sila 1 Pancasila, maka makalah ini mengusulkan asas spiritualisasi sebagai pemenuhan



aspek spiritual penyelenggaraan pelayanan publik, baik bagi masyarakat maupun penyelenggara pelayanan publik.

Pokok pikiran kedua mengusulkan penjelasan lebih baik tentang siapa yang dimaksud publik dalam UU Pelayanan Publik. Makalah ini mengusulkan reorientasi nilai-nilai atau prinsip-prinsip publik (*publicness*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan Ideologi Pancasila. Lebih tepatnya, *public value* yang terikat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan perbedaan agama dan kepercayaan, nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan, komitmen nasionalisme dan persatuan Indonesia, mengedepankan dialog (musyawarah) dan penghormatan dan pengakuan hasil keputusan dialog dalam membuat keputusan, dan mendahulukan kebersamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pokok pikiran ketiga beranjak dari model kepemimpinan pelayanan publik yang hierarkis dan formal. Pemimpin terpilih diposisikan dan difungsikan sebagai pembina. Maka, pokok pikiran yang diusulkan, yakni perubahan model kepemimpinan pelayanan publik menuju paradigma kewirausahaan politik. Maka, seorang pemimpin pelayanan publik berperan penting dalam mendorong gagasan baru pelayanan publik dan orientasi *public value* dalam merespon dinamika pelayanan publik dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

Pokok pikiran keempat menjelaskan risiko etis perilaku dan kebijakan pemimpin terpilih (*political entrepreneur*). Maka, peran penting etika politik harus dihadirkan dalam UU Pelayanan Publik yang baru. Maka, kepemimpinan pelayanan publik harus menjamin terhindarnya konflik kepentingan, eksklusifitas kebijakan pelayanan publik, dan tingginya risiko kebijakan pelayanan publik.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagian naskah ini merupakan makalah yang disampaikan penulis dalam Seminar Nasional Pra-Naskah Akademik Penyempurnaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik di Jakarta, 24 April 2019. Penulis berterima kasih kepada Kementerian PANRB yang telah menyelenggarakan seminar dan mendorong penulis untuk menuangkan pokok-pokok pikiran kritis dalam seminar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [Christopoulos, D., & Ingold, K. \(2011\). Distinguishing Between Political Brokerage & Political Entrepreneurship. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 10, 36-42.](#)
- [Di Bitetto, M., Gilardoni, G., & D'Anselmi, P. \(2013\). Separating the Useful from the Beautiful. In *SMEs as the Unknown Stakeholder* \(pp. 153-176\). Palgrave Macmillan, London.](#)
- [DiLorenzo, T. J. \(1988\). Competition and Political Entrepreneurship: Austrian Insights into Public-Choice Theory. *The Review of Austrian Economics*, 2\(1\), 59-71.](#)
- [Diefenbach, T. \(2009\). New Public Management in Public Sector Organizations: The Dark Sides of Managerialistic 'Enlightenment'. *Public administration*, 87\(4\), 892-909.](#)
- [Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. \(2013\). *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.](#)
- [Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. \(2016\). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.](#)
- [Doorenspleet, R. \(2019\). *Rethinking the Value of Democracy: A Comparative Perspective*. Cham: Palgrave Macmillan.](#)



- [Gilbert, P. \(2010\). Seeking Inspiration: The Rediscovery of the Spiritual Dimension in Health and Social Care in England. *Mental Health, Religion & Culture*, 13\(6\), 533-546.](#)
- [Gordon, R., & Stenvoll, T. \(2007\). Statoil: A study in Political Entrepreneurship. *The Changing Role of National Oil Companies in International Energy Markets*.](#)
- [Halperin, S., & Heath, O. \(2012\). *Political research: methods and practical skills*. Oxford University Press.](#)
- [Haque, M. S. \(2001\). The Diminishing Publicness of Public Service Under the Current Mode of Governance. *Public administration review*, 61\(1\), 65-82.](#)
- [Heywood, A. \(2017\). *Political ideologies: An introduction*. Macmillan International Higher Education.](#)
- [Hogan, J. \(2006\). The Contribution of Political Entrepreneurs to Policy Change at Times of Crisis. *Financial Times*, 15.](#)
- [Holcombe, R. G. \(2002\). Political Entrepreneurship and the Democratic Allocation of Economic Resources. *The Review of Austrian Economics*, 15\(2-3\), 143-159.](#)
- [Johnson, J. B., Reynolds, H. T., & Mycoff, J. D. \(2016\). *Political Science Research Methods*. Cq Press.](#)
- Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.
- [Kurian, G. T., & Boryczka, J. M. \(2010\). *Encyclopedia of Political Science*. CQ Press.](#)
- [Larner, W. \(2000\). Neo-Liberalism Policy, Ideology, Governmentality. *Studies in Political Economy*, 63\(1\), 5-25.](#)
- [McCaffrey, M., & Salerno, J. T. \(2011\). A Theory of Political Entrepreneurship. *Modern Economy*, 2\(4\), 552-560.](#)
- [McSherry, W., & Smith, J. \(2012\). Spiritual Care. *Care in Nursing Principles, Values and Skills*, 117-134.](#)
- [Newman, J., & Clarke, J. \(2009\). *Publics, Politics and Power: Remaking the Public in Public Services*. Sage.](#)
- [Martin, A., & Thomas, D. \(2013\). Two-Tiered Political Entrepreneurship and The Congressional Committee System. *Public Choice*, 154\(1-2\), 21-37.](#)
- [Monroe, A. \(2000\). *Essentials of Political Research*. Routledge.](#)
- Ombudsman Republik Indonesia. (2019). *Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tahun 2018*. Jakarta.
- [Pappas, T. S., & Assimakopoulou, Z. \(2012\). Party Patronage in Greece: Political Entrepreneurship in a Party Patronage Democracy. *Party Patronage and Party Governments in European Democracies*, 144-162.](#)
- [Perry, J. L. \(1997\). Antecedents of Public Service Motivation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 7\(2\), 181-197.](#)
- [Puchalski, C. M., Vitillo, R., Hull, S. K., & Reller, N. \(2014\). Improving the Spiritual Dimension of Whole Person Care: Reaching National and International Consensus. *Journal of Palliative Medicine*, 17\(6\), 642-656.](#)
- [Richelson, J. \(1973\). A Note on Collective Goods and the Theory of Political Entrepreneurship. *Public Choice*, 16\(1\), 73-75.](#)
- [Saunders, D. B. \(2010\). Neoliberal Ideology and Public Higher Education in The United States. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 8\(1\), 41-77.](#)



Shockley, G., Frank, P., & Stough, R. (2002, March). Toward a Theory of Public Sector Entrepreneurship. In NCIIA 7th Annual Meeting, Boston (pp. 20-22).

Sobari, W. (2018). Budaya Jawa, Kepemimpinan, dan Praktik Kewirausahaan Politik di Desa Tertinggal (Studi Kasus di Desa Sukowetan Kabupaten Trenggalek). Laporan Penelitian dalam Proses Publikasi.

Wisudo, B. dkk. (2012). Pancasila yang Mencerdaskan: Modul Literasi Kritis untuk Pendidikan Pancasila. Sekiloh Tanpa Batas dan Yayasan Tifa.

